

Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum: Telaah Ilmu Hukum Dari Sudut

Filsafat Ilmu

Nur Rois

Fakultas Hukum, Universitas Baturaja

nurrois@unbara.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai ilmu hukum dilihat dari sisi filsafat ilmu, selama ini terdapat keraguan dalam studi ilmu hukum disebabkan oleh obyek dari ilmu hukum, apakah ilmu hukum termasuk kedalam Ilmu ataukah hanya sekedar pengetahuan akan perundang-undangan saja. Dalam membahas mengenai keilmuan dari ilmu hukum penulis metodologi penelusuran kepustakaan (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan Filsafat Ilmu yaitu Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi karena pendekatan filsafat ilmu inilah yang akan mengungkapkan mengenai keilmuan suatu ilmu.

Kata Kunci : Ilmu Hukum, Filsafat Ilmu, Epitemologi Ilmu Hukum, Ontologi Ilmu Hukum, Aksiologi Ilmu Hukum.

Abstract

This paper discusses the science of law in terms of the philosophy of science, so far there have been doubts in the study of legal science due to the object of legal science, whether legal science is included in science or only knowledge of legislation. In discussing the science of law, the author use literature search methodology (library research) with using of the Philosophy of Science approach, specifically Epistemology, Ontology and Axiology because it is this philosophy of science approach that will reveal the meaning of a science.

Keyword : *Legal Studies, Philosophy of Science, Epitemology of Legal Studies, Ontology of Legal Studies, Axiology of Legal Studies*

Pendahuluan

Filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling berkaitan, baik secara substansial maupun secara historis karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, dan sebaliknya juga perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat (Bachtiar, 2010).

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Filsafat telah merubah pola pikir bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris, kejadian-kejadian alam tidak lagi dianggap sebagai aktifitas para dewa, tetapi dianggap sebagai kejadian yang dapat dijelaskan oleh akal fikiran. (Bachtiar, 2010)

Perkataan *philosophy* (filsafat) berasal dari kata Yunani yang artinya menyukai kearifan, dimana kearifan yang terletak pada orang-orang Yunani adalah berfikir untuk menegakkan kebenaran.¹ Manusia dengan otaknya dapat berfikir dan bernalar untuk mengumpulkan pengetahuan yang tersembunyi di alam raya ini, proses ini dilakukan sejak manusia lahir sampai ia masuk ke liang lahad.² Penalaran sendiri merupakan suatu proses berfikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, Manusia pada hakikatnya adalah mahluk yang berfikir, merasa, bersikap, dan bertindak adapun sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapatnya dengan kegiatan merasa atau berfikir.(Soewardi, 1999)

Ilmu berasal dari bahasa Arab: *'alima, ya'lamu, 'ilman*, dalam bahasa Inggris disebut *science*, dari bahasa Latin *scientia* (pengetahuan)-*scire* (mengetahui), sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah *episteme* (Nasution, 1989). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Amsal Bahtiar, Ilmu memiliki pengertian pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistem menurut

¹ Herman Soewardi, *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru Tentang Timbul-Tenggelamnya Sivilisasi*, Bandung: Bakti Mandiri, 1999, hlm.257.

² Andi Hakim Nasution, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1989, hlm.11.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang (pengetahuan) itu (Bachtiar, 2010).

Menurut Herman Soewardi kita dapat memulai memahami ilmu dengan “filsafat ilmu”, sebagai pokok pangkal dari ilmu yang berupa sains empirikal, dalam filsafat ilmu sebuah ilmu dibagi kedalam tiga bagian yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi (Soewardi, 1999) .

Jika dikaitkan antara ilmu hukum, dalam perkembangannya ilmu hukum selalu diperdebatkan mengenai status “keilmuannya”. Sejak abad 19, muncul pandangan yang meragukan posisi keilmiahannya dari Ilmu Hukum. J.H. von Kirchmann pada tahun 1848 dalam sebuah pidatonya yang diberi judul *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft* (Ketakberhargaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu) menyatakan bahwa Ilmu Hukum itu adalah bukan ilmu. Pada abad 20, juga muncul pandangan yang menolak keilmiahannya dari Ilmu Hukum. Hal ini tercermin dari karya A.V. Lundstedt yang berjudul *Die Inwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft* (Ketidakilmiahannya Ilmu Hukum) yang terbit pada tahun 1932. Berdasarkan metodenya, A.V. Lundstedt dengan tegas menolak keilmiahannya dari Ilmu Hukum (Rondonuwu, 2014).

J.H. von Kirchmann berpendapat bahwa obyek studi dari apa yang dinamakan Ilmu Hukum itu adalah hukum positif yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat. Begitu Ilmu Hukum selesai memaparkan sistem hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, maka hasil pemaparannya itu akan tertinggal oleh dinamika hukum positif itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena hakikat dari sistem hukum positif itu yang

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

selalu bergerak dinamis dan berubah-ubah mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan latar yang demikian ini, maka Kirchmann sampai pada kesimpulan bahwa objek dari Ilmu Hukum itu - tidak seperti ilmu lainnya yang memiliki sifat universal – bersifat lokal. Objek Ilmu Hukum tidak dapat dipegang oleh Ilmu Hukum karena selalu berubah-ubah dan berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, jadi, Ilmu Hukum tidak memiliki landasan keilmuan sebagaimana yang dimiliki oleh ilmu lain, demikian inti pandangan yang menolak keilmuan dari Ilmu Hukum. Atas pandangan yang minor terhadap Ilmu Hukum tersebut, Paul Scholten melalui karyanya berjudul *De Structuur der Rechtswetenschap* yang terbit pada tahun 1942 mencoba menjernihkan tentang status ilmu hukum sebagai ilmu yang sesungguhnya. Dalam karyanya ini, Scholten secara ringkas, jernih dan dan jelas memaparkan pandangannya tentang hukum, keadilan dan Ilmu Hukum (Rondonuwu, 2014).

Untuk menjawab pertanyaan mengenai status keilmuan Ilmu Hukum tersebut tidak hanya dijawab melalui pernyataan saja tetapi harus dikaji dengan landasan analisis yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan (Muhjad, 2004).

Landasan dalam mengkaji status keilmuan ilmu hukum yang paling tepat adalah dengan menggunakan metoda filsafat ilmu yang mendasarkan pada tiga bagian yaitu; Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, hal tersebut dikarenakan setiap pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (*ontology*), bagaimana (*epistemology*) dan untuk apa (*aksiologi*) pengetahuan tersebut disusun, ketiga landasan tersebut saling berkaitan (Suriasumantri, 2007).

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik sebuah permasalahan mengenai status keilmuan Ilmu hukum sebagai berikut :

Bagaimanakah status keilmuan Ilmu Hukum jika dikaji dari sudut pandang Filsafat Ilmu melalui kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis ?.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui status keilmuan dari ilmu hukum dilihat dari sudut pandang Filsafat Ilmu melalui kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan melihat dari sudut pandang Filsafat Ilmu, Sebagaimana pendapat Herman Soewardi bahwa dalam memahami ilmu dengan filsafat ilmu dengan melihat dari sisi Ontologi, Aksiologi dan Epistemologi (Soewardi, 1999).

Pembahasan

a. Ontologi dalam Ilmu Hukum

Ontologi berasal dari kata Yunani yang berarti mengada atau yang ada (*being*) (Blackburn, 2013). Ontologi merupakan salah satu diantara lapangan penyelidikan kefilsafatan paling kuno, menurut Amlah Bahtiar ontologi adalah teori/ ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada, ontologi tidak berdasar pada alam nyata tetapi berdasar pada logika semata-mata (Bachtiar, 2010). Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal, dia berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, menjelaskan semua realitas dalam semua bentuknya, suatu pengkajian tentang teori tentang “ada”(Blackburn, 2013) .

Ilmu hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Jurisprudence* yang memiliki makna pengetahuan hukum (Marzuki, 2011). Robert L Hayman sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki memberi pengertian bahwa *Jurisprudence* secara luas sebagai segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum yang juga memiliki pengertian suatu metode kajian tentang makna hukum secara umum (Marzuki, 2011).

Berdasarkan substansinya Ilmu dibedakan menjadi dua yaitu Ilmu Formal dan Empiris, Ilmu Formal menunjuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiris sedangkan Ilmu Empiris ditujukan untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan karenanya bersumber pada empiri atau pengalaman. Ilmu

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

empiris termasuk golongan Ilmu Teoritis yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan saja, pasangan dari Ilmu Teoritis adalah Ilmu Praktis yang mempelajari penerapan ilmu itu sendiri sebagai obyeknya, ilmu praktis sendiri terdiri dari dua golongan yaitu ilmu praktis Normologis yang berusaha memperoleh pengetahuan factual tentang hubungan ajeg yang berlaku atas dua hal atau lebih berdasarkan asas kausalitas-determinemik, sedangkan Ilmu Praktis Normologis, disebut juga Ilmu Normatif berusaha menemukan hubungan dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggungjawab/kewajiban) (Sidharta, 2009).

Ilmu hukum menurut Bernard Arif Sidharta termasuk dalam golongan Ilmu Praktis, dalam kelompok Ilmu Praktis Normologis (Normatif), yang memiliki kekhasan tersendiri, tidak hanya karena sejarahnya tetapi juga karena memiliki dampak langsung terhadap manusia dan masyarakat, obyek telaah yang berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuatan publik (Sidharta, 2009).

Pada dasarnya dikenal tiga ragam dalam ilmu hukum yakni ilmu hukum tentang kaidah hukum, ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum dan ilmu tentang kenyataan hukum (Soekanto & Mamudji, 2014). Ilmu hukum tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum cenderung membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum sebagai sesuatu pandangan menilai yang dicita-citakan sedangkan

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

ilmu tentang kenyataan hukum lazimnya menelaah hukum sebagai kenyataan atau realitas yang biasanya dinamakan hukum yang hidup (Soekanto & Mamudji, 2014).

Ilmu hukum memiliki hakikat *interdisipliner*, hakikat ini kita gunakan untuk disiplin ilmu pengetahuan yang membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat, hal ini dikarenakan hakikat tersebut tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa bantuan dari ilmu pengetahuan lain seperti politik, antropologi, sosiologi, ekonomi dan lain sebagainya (Satjipto, 2018).

Ilmu hukum memiliki jangkauan universal, ia melampaui batas-batas hukum suatu bangsa dan Negara tertentu, mengamati hukum sebagai suatu fenomena dalam masyarakat manusia tertentu (Rahadjo, 1983).

Ilmu hukum memiliki obyek ilmu yaitu hukum itu sendiri (Rahadjo, 2009). Ternyata menurut Hans Kelsen memiliki makna pernyataan yang kurang jelas, ternyata menurutnya tidak hanya norma hukum tetapi juga perilaku manusia yang terkandung didalamnya, hubungan manusia ternyata merupakan obyek ilmu hukum dalam hal ini hubungan yang diatur oleh norma hukum, Ilmu Hukum mencoba memahami obyeknya “secara hukum” yaitu dalam sudut pandang hukum, memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sesuatu sebagai hukum (Kelsen, 2014).

b. Epistemologi Ilmu Hukum

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan (Blackburn, 2013). Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandain-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki (Bachtiar, 2010).

Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapat pengetahuan; apakah sumber-sumber pengetahuan; apakah hakikat; jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan; apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan; dan sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin ditangkap oleh manusia (Suriasumantri, 2007).

Metodologi secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi, metodologi dalam hal ini metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu, jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah, tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat tersebut dikenal dengan istilah metode ilmiah (Suriasumantri, 2007) .

Meskipun metodologi memiliki arti penting dalam epistemologi, tetapi kehadirannya tidak serta merta menghilangkan epistemologi secara keseluruhan, menghilangkan atau tidak mempelajari epistemologi akan membawa kita pada *jurang kedangkalan* sebagaimana ilmu Barat yang selalu menyatakan *pasti* benar dan tidak dapat lebih benar daripada itu, hal tersebut dikarenakan pada landasan rasional sempit Barat, epistemologi mengajari kita *meaning* atau makna dari ilmu yang membentangkan

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

dasar-dasar nalar yang digunakan, apa yang diraihnya, dan apa yang menjadi keterbatasannya (Soewardi, 1999).

Aristoteles meletakkan dasar metode ilmiah dengan mengubah kepercayaan bahwa segala kejadian alam selalu dihubung-hubungkan dengan kekuatan supra natural dengan menggunakan metode matematika dan logika untuk memperoleh fakta dan prinsip ilmiah, Aristoteles bernalar dari sesuatu yang diketahui hingga proses yang tidak diketahui dengan proses deduktif. Francis Bacon mengembangkan metode induktif, yaitu memulai dari sesuatu yang spesifik atau khusus kemudian menuju kepada sesuatu yang lebih umum, Bacon sendiri mendapat inspirasi dari filsuf muslim bernama Ibnu Khaldun yang menyusun tiga tingkat kecerdasan manusia yaitu, melihat, mencoba, dan menyusun teori (Wiradipradja, 2015).

Hukum sebagai obyek dari ilmu hukum jika dilihat dari sisi epistemologis memiliki dua pengertian yang jelas-jelas bersifat dualistis (kalaupun tidak selalu dikotomis), disatu pihak hukum diartikan sebagai norma, ialah pernyataan-pernyataan (*statement*) yang bersubstansi keharusan (*sollen*), dengan pencantuman sanksi-sanksi sebagai akibat yang logis dari tidak dipatuhinya sanksi-sanksi itu, disisi lain hukum juga diartikan sebagai *nomos*, ialah pernyataan-pernyataan mengenai ada tidaknya keajegan perilaku tertentu dalam suatu kehidupan kolektif yang faktual, dalam bahasa sehari-hari hukum bisa diartikan dengan konsepnya yang normatif sebagai “peraturan” dan dilain pihak sebagai konsep yang faktual dari “keteraturan”(Wignjosoebroto, 2001).

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Metodologi hukum menurut Soerjono Soekanto memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, bahkan menurutnya ada kemungkinan para ilmuwan dari bidang lain diluar hukum akan menganggap bahwa penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang ilmiah, hal ini disebabkan persyaratan kegiatan ilmiah memiliki segi-segi universal dan segi-segi khusus yang berlaku bagi suatu pengetahuan tertentu (Soekanto & Mamudji, 2014).

Ciri khas penelitian hukum sebagaimana telah disebut sebelumnya adalah akibat dari perbedaan metode kajian terhadap hukum, Satjipto Rahardjo menguraikan beberapa metode kajian hukum, yaitu (Sunggono, 2005) :

1. Apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Salah-satu pemikiran utama dalam hukum yang sudah berjalan berabad-abad lalu adalah yang berusaha untuk memahami arti dari keadilan. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai itu. Inilah salah-satu contoh dari metode ideologis tersebut;
2. Apabila seseorang melihat hukum sebagai suatu system peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normative dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitik, maka metode ini disebut sebagai *normative analitis*;

3. Apabila seseorang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, maka metode ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum.

Ruang lingkup penelitian ilmu hukum merupakan bingkai penelitian yang memberi batasan-batasan dan mempersempit permasalahan penelitian dibidang hukum, tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang dipandang relevan dengan penelitian dengan jalan menganalisa , mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu fakta hukum, kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan (Wiradipradja, 2015).

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh E. Saefullah, penelitian hukum dapat dibagi kedalam dua tipologi (Wiradipradja, 2015) :

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Penelitian hukum normative atau doctrinal metodenya biasanya kualitatif (tidak berbentuk angka), penelitian ini didasarkan pada data sekunder.³ Sedangkan untuk penelitian sosiologis atau empiris data diambil langsung dari masyarakat, dikenal dengan nama data dasar atau data primer (Wiradipradja, 2015).

Dilihat dari sudut bentuknya penelitian ilmu hukum terbagi menjadi tiga yaitu; *pertama* penelitian diagnostik yang bertujuan mendapatkan keterangan mengenai sebab dari suatu gejala atau beberapa gejala, *kedua* penelitian preskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, dan yang *ketiga* penelitian evaluative yakni penelitian yang bertujuan untuk menilai program-program yang telah dijalankan (Wiradipradja, 2015).

³ *Loc.cit*

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Untuk memahami hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “*gegevens van het recht*”, unsure-unsur tersebut mencakup unsure idiel dan unsur riil, unsure ideal mencakup hasrat dan rasio manusia, hasrat susila tersebut menghasilkan asas-asas hukum (*rechtbeginselen*), rasio manusia menghasilkan pengertian/pokok/dasar dalam hukum, unsure riil mencakup manusia, kebudayaan (materiel) dan lingkungan alam yang menghasilkan tata hukum (Wiradipradja, 2015).

c. Aksiologi Ilmu Hukum

Aksiologi berasal dari perkataan *axios* (Yunani) yang berarti nilai dan *logos* yang berarti teori, sehingga aksiologi bisa diartikan “teori tentang nilai” (Bachtiar, 2010). Jujun S Suriasumantri memberikan definisi aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperolehnya (Suriasumantri, 2007). Aksiologi juga sering disebut sebagai studi tentang nilai (Bachtiar, 2010).

Dalam Encyclopedia of Philosophy sebagaimana dikutip oleh Amsal Ibrahim, aksiologi disamakan dengan *value and valuation*. Ada tiga bentuk *value and valuation* yaitu sebagai berikut (Suriasumantri, 2007):

1. Nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak. Dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakupi sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas, merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro dan kontra, sebagai lawan dari suatu yang lain dan



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

ia berbeda dengan fakta. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika. Lewis menyebutkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai nilai instrumental atau menjadi baik atau sesuatu menjadi menarik, sebagai nilai inheren atau kebaikan seperti estetis dari sebuah karya seni, sebagai nilai intrinsik atau menjadi baik dalam dirinya sendiri, sebagai nilai contributor atau nilai yang merupakan pengalaman yang memberikan kontribusi;

2. Nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan system nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai;
3. Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal tentang nilai, ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi.

Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Marzuki, 2011). Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yang merupakan substansi ilmu hukum, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan-aturan hukum konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Pada kenyataannya ilmu hukum memiliki dua aspek yaitu: aspek parktis dan teoritis, aspek praktis digunakan untuk kepentingan klien dan penegak hukum, sedangkan aspek teoritis digunakan untuk dunia akademis dan pembentuk undang-undang untuk selanjutnya untuk keperluan praktis berupa pendapat hakim (Marzuki, 2011).

Prinsip-prinsip ilmu hukum dan teori-teori ilmu hukum digunakan secara praktis dalam peradilan, perundang-undangan dan diluar perundang-undangan. Dalam kegiatan praktik hukum, penelitian hukum menghasilkan argumentasi hukum yang dituangkan dalam *Legal Memorandum* (LM) yang dbuat oleh ahli hukum yang sarat dengan bahasa hukum, jika untuk klien dalam bentuk *Legal Opinion* (LO) dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jika dalam pengadilan dituangkan dalam bentuk eksepsi, *pleidoi, replik, duplik*, kesimpulan maupun putusan hakim. Prinsip-prinsip ilmu hukum selain digunakan dalam perundang-undangan juga dituangkan dalam penulisan kontrak. Bagi kalangan akademis karya ilmu hukum dituangkan dalam jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, buku yang bisa menjadi acuan praktis bagi para praktisi hukum.

Hasil kajian ilmu hukum jika dikaitkan dengan hukum itu sendiri dapat menjadi sarana untuk pembangunan, sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum adalah untuk ketertiban (order), karena hal tersebut merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur (Mochtar Kusumaatmadja, 1986). Disamping ketertiban, keadilan juga merupakan tujuan hukum yang memiliki isi dan ukuran berbeda-beda tiap masyarakat dan zamannya (Mochtar Kusumaatmadja,



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

1986). Demikian juga mengenai peraturan mengenai terorisme yang memiliki isi dan ukuran yang berbeda-beda pada setiap masyarakat dan zaman berlakunya.

Hukum merupakan suatu alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat yang memiliki sifat konservatif, yaitu memelihara dan mempertahankan yang telah dicapainya (Mochtar Kusumaatmadja, 2002). Akan tetapi meskipun memiliki sifat konservatif menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum juga harus memainkan peranan yang berarti dalam, prose pembaharuan yang dalam bahasa Roscoe Pound disebut sebagai “*law as a tool of social engineering*” (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

Terkait masalah nilai, ilmu hukum dalam salah satu bagiannya yaitu filsafat hukum sangat fokus terhadap keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum dan kemanfaatan (Mochtar Kusumaatmadja, 2002). Namun, hukum tidak lahir sebagai penghormatan terhadap teori Keadilan. Tetapi hukum lahir untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat dihindarkan bagi keamanan dan kepastian kehidupan sosial. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dituangkan secara praktis dalam perundang-undangan, kontrak dan dalam putusan hakim.

Salah satu contoh praktis prinsip “*fairness*” dalam teori Rawl’s yang menitikberatkan kesamaan dalam sebuah posisi yang dinamakannya dengan “*original position*” digunakan dalam kontrak dipadukan dengan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak menciptakan sebuah kontrak yang adil dan setara.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Kesimpulan.

Keraguan akan keilmuan dari ilmu hukum diawali dengan keraguan akan metodologi dalam ilmu hukum, memang demikianlah adanya ilmu hukum memiliki metodologi yang khas dan berbeda dengan metode pada ilmu-ilmu lainnya. Namun dengan kajian filsafat ilmu keraguan akan keilmuan dari Ilmu Hukum dapat dihilangkan dan dapat disimpulkan bahwa Ilmu Hukum adalah termasuk dan bagian dari Ilmu.

Secara ontologis ilmu hukum memiliki struktur yang khas, Ilmu hukum masuk dalam kelompok Ilmu Praktis Normologis (Normatif), tidak hanya karena sejarahnya tetapi juga karena memiliki dampak langsung terhadap manusia dan masyarakat, obyek telaah yang berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

Secara epistemologis Ilmu Hukum memiliki metode-metode sendiri dalam menemukan kebenaran yakni dengan dua metode utamanya normatif dan empiris. Dengan ruanglingkup untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang dipandang relevan dengan penelitian dengan jalan menganalisa , mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu fakta hukum, kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Secara ontologis Ilmu Hukum memiliki dua nilai sebagai ilmu preskriptif dan terapan, selain dia dikaji secara akademik, Ilmu Hukum juga bisa diterapkan secara praktis.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Daftar Pustaka

- Bachtiar, A. 2010. *Filsafat Ilmu*. Rajawali Press.
- Blackburn, S. 2013. *Kamus Filsafat*. Pustaka Pelajar.
- Kelsen, H. 2014. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif; Penerjemah: Raisul Muttaqien*. Nusa Media.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (O. S. S. & E. Damian (ed.)). Alumni.
- Muhjad. 2004. *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*. Unesa University Press.
- Nasution, A. H. 1989. *Pengantar ke Filsafat Sains*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahadjo, S. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Rahadjo, S. 2009. *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Kompas.
- Rondonuwu, D. E. 2014. Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, 2.
- Satjipto, R. 2018. *Ilmu Hukum* (A. Marwan (ed.)). Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Sistem Hukum*. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Soewardi, H. 1999. *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru Tentang Timbul-Tenggelamnya Sivilisasi*. Bakti Mandiri.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1956](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1956)

Sunggono, B. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada.

Suriasumantri, J. S. 2007. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.

Wignjosoebroto, S. 2001. *Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah*.
In S. Irianto & Sidharta (Eds.), *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi*.
Yayasan Pustaka Obor.

Wiradipradja, E. S. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.